



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2016/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **LA ULAMA Bin LAHAA (Alm)**.-----
Tempat lahir : Binongkong Popalia (Prov. Sulawesi Tenggara).-----
Umur / Tgl lahir : 48 Tahun/25 Desember 1967.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Alamat : Jl. Dapur Dua Belas Pantai, Rt. 004/Rw. 003, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung Kota Batam, Prop. Kepulauan Riau.-----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Pelaut (nahkoda KM. UNTUNG 2)).-----
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar) Tamat.-----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016;-----
2. **Perpanjangan Penahanan** oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 21 Februari 2016;-----
3. **Perpanjangan Penahanan I** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016; -----
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016; ----
5. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 01 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016; -----
6. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 01 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016;-----
7. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;-----



-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 88/Pen.Pid.Sus/2016/PN.TBK tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 88/Pen.Pid/2016/PN.TBK tanggal 01 April 2016 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal **15 Juni 2016**, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **LA ULAMA Bin LAHAA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa 6.100 (enam ribu seratus) batang (Φ pangkal = 6 cm. Φ ujung = 4 cm, panjang 335 cm) Kayu Teki/Bakau**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - Muatan KM. UNTUNG 2 berupa kayu teki/bakau sebanyak 6.100 (enam ribu seratus) batang (Φ pangkal = 6 cm. Φ ujung = 4 cm, panjang 335 cm);-----
 - 1 (satu) unit kompas; dan-----
 - Sarana Pengangkut KM. UNTUNG 2, Tonase Kotor (GT) 25, bermesin Mitsubishi 6D14 No. 083445, 120 PK;-----
- Dirampas untuk Negara;**-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pas Tahunan KM. UNTUNG 2 dengan nomor urut 1240 tanggal 10 April 2015;-----
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur KM. UNTUNG 2 dengan nomor 165/ppl tanggal 16 Juni 1998;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. UNTUNG 2 dengan nomor PK.008/13/5/KSOP-KJG/2013, Tanggal 18 Juni 2013;-----

-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal **15 Juni 2016**, yang pada pokoknya: mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-09/Ft.2/03/2016 tertanggal 06 April 2016** adalah sebagai berikut : -----

KESATU.-----

----Bahwa Terdakwa **LA ULAMA Bin LAHAA (AIm)** selaku Nahkoda Kapal KM. UNTUNG 2 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari di Bulan Desember 2015 atau masih di dalam tahun 2015, bertempat di Perairan pulau terong Kota Batam, Prop. Kepulauan Riau ketika dalam pelayaran dari Desa belaras, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Indonesia) tujuan Jurong Port (Singapura) pada posisi titik koordinat **00°-56'- 211" U / 103°- 42'- 357" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa 6.100 (enam ribu seratus) batang (Φ pangkal = 6 cm. Φ ujung = 4 cm, panjang 335 cm) Kayu Teki/Bakau**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa awalnya pada tanggal 25 April 2015 Terdakwa La Ulama Bin Lahaa (Alm) membeli sebuah kapal yang bernama KM. UNTUNG 2 dari sdr. Tang Hoat seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa La Ulama Bin Lahaa (Alm) dengan menggunakan kapal KM. UNTUNG 2 memuat kayu teki/bakau sebanyak 3.500 (Tiga ribu lima ratus) batang, yang dibeli Terdakwa dari sdr. Dom (Masih dalam pencarian) seharga Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) di Desa. Belaras, Kabupaten Inderagiri Hilir Propinsi Riau (Indonesia) dan selanjutnya Terdakwa jual ke Jurong Port (Singapura) kepada sdr. Bobi, yang diketahui oleh Terdakwa merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal di Singapura, bahwa Kayu teki/bakau yang dibeli kemudian diangkut dengan menggunakan kapal KM. UNTUNG 2 untuk di jual di Jurong Port (Singapura) kepada sdr. Bobi tersebut, diketahui asal usulnya oleh Terdakwa merupakan hasil pengumpulan penebangan kayu teki/bakau dari masyarakat Desa Belaras, Kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau (Indonesia), setelah berhasil menjual kayu teki/bakau tersebut, Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. UNTUNG 2 Kembali pulang menuju dapur 12 Batam Propinsi kepulauan Riau (Indonesia);-----

----Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK (Anak Buah Kapal) yaitu La Isa Bin NAWi, Muhammad Nur Bin Udin (Alm), Sudirman Bin Ibrahim (Alm) dan Herman, tanpa membawa muatan (Nil Cargo) dan tanpa melaporkan keberangkatannya kepada pihak Bea Cukai dan Syahbandar setempat bertolak dari dapur dua belas kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju ke Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi riau (Indonesia) dan setibanya di Desa Belaras sekira pukul 22.00 Wib, kemudian langsung Istirahat;

----Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib tanpa memberitahukan kepada Pihak Bea dan Cukai setempat dan pihak berwenang lainnya, Terdakwa selaku Nahkoda memerintahkan para ABK melakukan Pemuatan kayu teki yang sudah dipersiapkan sebanyak \pm 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang ke kapal KM. UNTUNG 2 dan pemuatan selesai dilakukan pada pukul 18.00 wib;-----

----setelah selesai melakukan pemuatan kayu teki/bakau ke atas kapal KM> untung 2, sekira pukul 18.30 wib Terdakwa selaku Nahkoda berikut Para ABK yang tanpa adanya pemberitahuan dari pabean setempat terlebih dahulu atas barang muatan yang dibawa langsung bertolak meninggalkan Desa Belaras menuju Jurong Port (Singapura);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, ketika dalam pelayaran dari Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau (Indonesia) menuju Jurong Port (Singapura) di Perairan Pulau Terong yakni wilayah perairan Laut Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) pada posisi titik Koordinat **00°-56'- 211" U / 103°- 42'- 357" T** sekira pukul 02.00 wib, kapal KM. UNTUNG 2 ditegah oleh kapal Patroli Bea Cukai BC.15041 dan langsung sandar untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, dan muatan kapal KM. UNTUNG 2 ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai tersebut, diketemukan muatan yang diangkut kapal KM. UNTUNG 2 berupa kayu teki/bakau yang merupakan komoditas oleh pemerintah dinyatakan dilarang untuk diekpor dan terhadap muatan kapal tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa manifest muatan, selanjutnya kapal KM. UNTUNG 2 beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau ditemukan muatan kapal KM. UNTUNG 2 berupa kayu teki sebanyak **6.100 (enam ribu seratus) batang (Φ pangkal = 6 cm. Φ ujung = 4 cm, panjang 335 cm) Kayu Teki/Bakau** (Berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-022/WBC.04/BD.0403/2015, Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015) yang tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean;-----

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, ARINTOKO DWI WIHARTO NIP. 19731124 199402 1 001, bahwa barang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut UU Nomor 17 Tahun 2006, pasal 2 Ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat sarana pengangkut yang dikeluarkan dari pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan Pejabat Bea dan Cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean dan terhadap perbuatan Terdakwa La Ulama Bin Lahaa (Alm) dengan menggunakan sarana pengangkut yakni kapal KM. UNTUNG 2 yang mengangkut berupa kayu teki sebanyak 6.100 (enam ribu seratus) batang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya dan berdasarkan Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang barang yang dilarang ekspor. Bahwa menyatakan produk hutan yang dilarang untuk diekspor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang barang yang dilarang ekspor terhadap barang dibidang kehutanan yang dilarang ekspor Pos tariff ex. 4404.10.00.00 s.d ex. 4404.20.90.00 berupa kayu Simpao, Galah Belahan, Tiang pancang dan tonggak dari kayu runcing tapi tidak bergergaji memanjang, tongkat kayu dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, paying, gagang perkakas atau sejenisnya (kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu teki/bakau yang diangkut kapal KM. UNTUNG 2;-----

----Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di tanjung Balai Karimun (Pegawai pada Seksi Nautika pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) MASDUKI, NIP. 19760624 200501 1 001, Kapal KM. UNTUNG 2 yang dihentikan dan ditegah oleh kapal Patroli BC.15041 Di perairan Pulau Terong yakni di wilayah perairan laut Kota Batam propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) pada posisi titik koordinat **00°-56'- 211" U / 103°- 42'- 357" T** yaitu berada di daerah perairan Republik Indonesia;-----

----Perbuatan Terdakwa LA ULAMA Bin LAHAA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;-----
Atau.-----

Kedua.-----

----Bahwa Terdakwa **LA ULAMA Bin LAHAA (Alm)** selaku Nahkoda Kapal KM. UNTUNG 2 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari di Bulan Desember 2015 atau masih di dalam tahun 2015, bertempat di Perairan pulau terong Kota Batam, Prop. Kepulauan Riau ketika dalam pelayaran dari Desa belaras, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Indonesia) tujuan Jurong Port (Singapura) pada posisi titik koordinat **00°-56'- 211" U / 103°- 42'- 357" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A Ayat (1) berupa 6.100 (enam ribu seratus) batang (Φ pangkal = 6 cm. Φ ujung = 4 cm, panjang 335 cm) Kayu Teki/Bakau”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa awalnya pada tanggal 25 April 2015 Terdakwa La Ulama Bin Lahaa (Alm) membeli sebuah kapal yang bernama KM. UNTUNG 2 dari sdr. Tang Hoat seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa La Ulama Bin Lahaa (Alm) dengan menggunakan kapal KM. UNTUNG 2 memuat kayu teki/bakau sebanyak 3.500 (Tiga ribu lima ratus) batang, yang dibeli Terdakwa dari sdr. Dom (Masih dalam pencarian) seharga Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) di Desa. Belaras, Kabupaten Inderagiri Hilir Propinsi Riau (Indonesia) dan selanjutnya Terdakwa jual ke Jurong Port (Singapura) kepada sdr. Bobi, yang diketahui oleh Terdakwa merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal di Singapura, bahwa Kayu teki/bakau yang dibeli kemudian diangkut dengan menggunakan kapal KM. UNTUNG 2 untuk di jual di Jurong Port (Singapura) kepada sdr. Bobi tersebut, diketahui asal usulnya oleh Terdakwa merupakan hasil pengumpulan penebangan kayu teki/bakau dari masyarakat Desa Belaras, Kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau (Indonesia), setelah berhasil menjual kayu teki/bakau tersebut, Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. UNTUNG 2 Kembali pulang menuju dapur 12 Batam Propinsi kepulauan Riau (Indonesia);-----

-----Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK (Anak Buah Kapal) yaitu La Isa Bin NAWi, Muhammad Nur Bin Udin (Alm), Sudirman Bin Ibrahim (Alm) dan Herman, tanpa membawa muatan (Nil Cargo) dan tanpa melaporkan keberangkatannya kepada pihak Bea Cukai dan Syahbandar setempat bertolak dari dapur dua belas kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju ke Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi riau (Indonesia) dan setibanya di Desa Belaras sekira pukul 22.00 Wib, kemudian langsung Istirahat;

-----Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib tanpa memberitahukan kepada Pihak Bea dan Cukai setempat dan pihak berwenang lainnya, Terdakwa selaku Nahkoda memerintahkan para ABK melakukan Pemuatan kayu teki yang sudah dipersiapkan sebanyak \pm 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang ke kapal KM. UNTUNG 2 dan pemuatan selesai dilakukan pada pukul 18.00 wib;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----setelah selesai melakukan pemuatan kayu teki/bakau ke atas kapal KM> untung 2, sekira pukul 18.30 wib Terdakwa selaku Nahkoda berikut Para ABK yang tanpa adanya pemberitahuan dari pabean setempat terlebih dahulu atas barang muatan yang dibawa langsung bertolak meninggalkan Desa Belaras menuju Jurong Port (Singapura);-----

-----Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, ketika dalam pelayaran dari Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau (Indonesia) menuju Jurong Port (Singapura) di Perairan Pulau Terong yakni wilayah perairan Laut Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) pada posisi titik Koordinat **00°-56'- 211" U / 103°- 42'- 357" T** sekira pukul 02.00 wib, kapal KM. UNTUNG 2 ditegah oleh kapal Patroli Bea Cukai BC.15041 dan langsung sandar untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, dan muatan kapal KM. UNTUNG 2 ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai tersebut, ditemukan muatan yang diangkut kapal KM. UNTUNG 2 berupa kayu teki/bakau yang merupakan komoditas oleh pemerintah dinyatakan dilarang untuk diekpor dan terhadap muatan kapal tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa manifest muatan, selanjutnya kapal KM. UNTUNG 2 beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau ditemukan muatan kapal KM. UNTUNG 2 berupa kayu teki sebnayak **6.100 (enam ribu seratus) batang (Φ pangkal = 6 cm. Φ ujung = 4 cm, panjag 335 cm) Kayu Teki/Bakau** (Berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-022/WBC.04/BD.0403/2015, Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015) yang tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean;-----

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, ARINTOKO DWI WIHARTO NIP. 19731124 199402 1 001, bahwa barang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut UU Nomor 17 Tahun 2006, pasal 2 Ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat sarana pengangkut yang dikeluarkan dari pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor , secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan Pejabat Bea dan Cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean dan terhadap perbuatan Terdakwa La Ulama Bin Lahaa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan menggunakan sarana pengangkut yakni kapal KM. UNTUNG 2 yang mengangkut berupa kayu teki sebanyak 6.100 (enam ribu seratus) batang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya dan berdasarkan Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang barang yang dilarang ekspor. Bahwa menyatakan produk hutan yang dilarang untuk diekspor berdasarkan lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang barang yang dilarang ekspor terhadap barang dibidang kehutanan yang dilarang ekspor Pos tariff ex. 4404.10.00.00 s.d ex. 4404.20.90.00 berupa kayu Simpao, Galah Belahan, Tiang pancang dan tonggak dari kayu runcing tapi tidak bergergaji memanjang, tongkat kayu dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, paying, gagang perkakas atau sejenisnya (kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu teki/bakau yang diangkut kapal KM. UNTUNG 2;-----

-----Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di tanjung Balai Karimun (Pegawai pada Seksi Nautika pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) MASDUKI, NIP. 19760624 200501 1 001, Kapal KM. UNTUNG 2 yang dihentikan dan ditegah oleh kapal Patroli BC.15041 Di perairan Pulau Terong yakni di wilayah perairan laut Kota Batam propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) pada posisi titik koordinat **00°- 56'- 21" U / 103°- 42'- 35" T** yaitu berada di daerah perairan Republik Indonesia;

-----Perbuatan Terdakwa LA ULAMA Bin LAHAA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **2 (Dua) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:-----

1. Saksi SUYANTO:-----

- Bahwa saksi selaku Komandan Tim Patroli BC-15041 yang melakukan penegahan terhadap KM. UNTUNG 2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KM. UNTUNG 2 di tegah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 Wib di Perairang Pulau Terong, Indonesia;-----
- Bahwa Tim Patroli BC-15041 melakukan penegahan terhadap kapal KM. UNTUNG 2 pada posisi Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T, dengan haluan kapal KM. UNTUNG 2 menuju ke Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa kapal KM. UNTUNG 2 membawa muatan berupa kayu teki sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan;-----
- Bahwa kayu teki muatan kapal KM> UNTUNG 2 dibawa dari Desa Belaras, Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau akan dibawa dengan tujuan Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa awak kapal KM. UNTUNG 2 berjumlah 5 (lima) orang termasuk Terdakwa sebagaia Nahkoda kapal KM. UNTUNG 2;-----
- Bahwa kapal KM. UNTUNG 2 dilengkapi dengan alat Navigasi berupa : GPS dan Radio;-----
- Bahwa kapal KM. UNTUNG 2 membawa muatan berupa kayu teki sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan dengan tujuan Jurong Port Singapura, tanpa dilengkapi dengan dokumen Manifest atas muatan yang diangkut dan dokumen pendukung lainnya;-----
- Bahwa selanjutnya kapal KM. UNTUNG 2 dibawa ke Kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi ALFALAH:-----

- Bahwa saksi selaku Wakil Komandan Patroli BC-15017 yang melakukan penegahan terhadap KM. Sinar Buton ;-----
- Bahwa KM. UNTUNG 2 di tegah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 Wib di Perairang Pulau Terong, Indonesia;-----
- Bahwa Tim Patroli BC-15041 melakukan penegahan terhadap kapal KM. UNTUNG 2 pada posisi Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T, dengan haluan kapal KM. UNTUNG 2 menuju ke Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa kapal KM. UNTUNG 2 membawa muatan berupa kayu teki sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu teki muatan kapal KM. UNTUNG 2 dibawa dari Desa Belaras, Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau akan dibawa dengan tujuan Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa awak kapal KM. UNTUNG 2 berjumlah 5 (lima) orang termasuk Terdakwa sebagaia Nahkoda kapal KM. UNTUNG 2;-----
- Bahwa kapal KM. UNTUNG 2 dilengkapi dengan alat Navigasi berupa : GPS dan Radio;-----
- Bahwa kapal KM. UNTUNG 2 membawa muatan berupa kayu teki sebanyak \pm 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan dengan tujuan Jurong Port Singapura, tanpa dilengkapi dengan dokumen Manifest atas muatan yang diangkut dan dokumen pendukung lainnya;-----
- Bahwa selanjutnya kapal KM. UNTUNG 2 dibawa ke Kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan telah didengar pula keterangan **2 (dua) orang saksi ahli**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi ARINTOKO DWI WIHARTO:-----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang Kepabeanan dan Cukai**;-----
- Bahwa saksi mempunyai keahlian berdasarkan pelatihan Kedinasan yang pernah saksi ikuti dan Pendidikan Program Diploma III STAN serta ditunjang dengan jabatan saksi saat ini sebagai Kepala Seksi Keberatan dan Banding pada Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepualau Riau;--
- Bahwa KM. UNTUNG 2 di tegah oleh Tim Patroli BC-15041 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 Wib di Perairan Pulau Terong, Indonesia pada posisi Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T, dengan haluan kapal KM. UNTUNG 2 menuju ke Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa kapal KM. UNTUNG 2 membawa muatan berupa kayu teki sebanyak \pm 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan, dari Desa Belaras, Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau yang akan dibawa dengan tujuan Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa KM. UNTUNG 2 ditegah karena bermuatan berupa Kayu Teki Sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencacahan yang termasuk Produk hutan yang dilarang untuk di Eksport atau dibawa keluar dari Wilayah Indonesia ;-----

- Bahwa Walaupun Kayu Teki memiliki dokumen tetap tidak boleh atau dilarang untuk dibawa keluar dari Wilayah Indonesia, Karena Hutan Bakau/Teki berfungsi sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, yang akibatnya apabila Hutan Bakau/Teki menjadi gundul maka fungsi dari Hutan Bakau/Teki tersebut menjadi tidak berfungsi dan tidak mendapat menahan erosi didaerah pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam didaerah pantai;-----
- Bahwa larangan Eksport terhadap produk Hutan Bakau/Teki berupa Kayu Teki diatur dalam Pemendag No. 44/M-DAG/Per-7/2012 Tentang Barang yang dilarang Eksport, yang menyatakan bahwa produk Hutan yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/Per-7/2012 tentang barang yang dilarang Ekspor Terhadap barang yang dibidang kehutanan yang dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 4404.10.00.00 s/d 4404.20.90.00 berupa kayu Simpao, galah belahan, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak bergergaji memanjang, tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan jalan, paying, gagang perkakas atau sejenisnya (Kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu Teki/bakau merupakan hasil hutan yang dilarang untuk di Ekspor;-----
- Bahwa kerugian Negara Secara sisi material tidak dapat dapat dihitung secara fiskal karena kayu Teki dilarang untuk di Ekspor atau dibawa keluar dari Wilayah Indonesia sehingga tidak mungkin di kenakan bea keluar maupun pajak ekspor, dari sisi alam/Lingkungan Hidup apabila Hutan Bakau/Teki menjadi gundul maka fungsi dari Hutan Bakau/Teki tersebut menjadi tidak berfungsi dan tidak mendapat menahan erosi didaerah pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam didaerah pantai;-----
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut Kayu Teki Sebanyak \pm 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan tersebut tidak memiliki dokumen yang sah (manifest) dan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pasal 9A Ayat (1) Huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah Pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, dan berdasarkan UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 9A diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju keluar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9A Ayat (1) dalam manifestnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi MASDUKI:-----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang nautis atau pelayaran**;-----
- Bahwa saksi mempunyai keahlian berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang pernah saksi ikuti, antara lain :-----
 1. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut Ahlia Nautika Tingkat III;-----
 2. Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code, dan :-----
 3. Pendidikan dan Pelatihan Pelaut lainnya, seperti : Basic safety Training, Survival Craft and Rescue Boats, tanker Familiarization, Advance Fire Figthing, Medical Fist Aid, Radar simulator, Arpa Simulator, serta :-----
 4. Pengalaman saksi selama 11 (sebelas) tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jabatan saat ini sebagai Nahkoda pada kapal Patroli Bea dan Cukai;-----
- Bahwa KM. UNTUNG 2 di tegah oleh Tim Patroli BC-15041 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 Wib di Perairan Pulau Terong, Indonesia pada saat dalam pelayaran dengan tujuan ke Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa KM. UNTUNG 2 di tegah oleh Tim Patroli BC-15041 dengan Posisi titik Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T, dengan haluan kapal KM. UNTUNG 2 menuju ke Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa Posisi titik Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T, berada di sebelah barat Pulau Terong, Batam-Indonesia;-----
- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak titik Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T dengan pulau Terong adalah sejauh ± 3,8 (tiga koma delapan) mil laut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T dengan batas perairan Indonesia Singapura sejauh ± 12 (dua belas) mil laut dan berada didaerah selatan dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (**ade charge**) ; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa LA ULAMA Bin LAHAA (Alm)**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. UNTUNG 2 yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal;-----

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal; -----

- Bahwa penegahan KM. UNTUNG 2 oleh Tim Patroli BC-15041 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 Wib di Perairan Pulau Terong, Indonesia pada saat dalam pelayaran dengan tujuan ke Jurong Port Singapura;-----

- Bahwa KM. UNTUNG 2 ditegah oleh Tim Patroli BC-15041 karena membawa muatan berupa kayu teki sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan tanpa dilengkapi dengan Dokumen muatan serta dokumen pendukung lainnya;-----

- Bahwa KM. UNTUNG 2 yang di Nahkodai oleh Terdakwa membawa muatan berupa kayu Teki sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang dari Desa. Belaras, Kec. Mandah, Kab. Indragiri Hilir-Prop. Riau dengan tujuan menuju ke Jurong Port Singapura;-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.30 Wib KM. UNTUNG 2 Bertolak dari Desa. Belarang menuju ke Jurong Port Singapura dengan membawa muatan berupa kayu teki yang kemudian Kapal KM. UNTUNG 2 ditegah oleh Tim Patroli BC-15041 di Perairan Terong, Batam-Indonesia pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 Wib;-----



- Bahwa kayu teki tersebut merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr. Dom yang dibeli oleh sdr. Dom dari Masyarakat Desa. Berilas, Kab. Inhil, Prop. Riau;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual kayu teki ke Singapura dan keuntungan yang Terdakwa peroleh per trip nya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menjual kayu teki tersebut kepada sdr. Bobi yang ada di Singapura;-----
- Bahwa Terdakwa membawa muatan kapal UNTUNG 2 tanpa dilengkapi dengan Dokumen barang muatan (Manifest) dan Dokumen pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) serta dokumen pendukung lainnya;-----
-
- Bahwa awak kapal KM. UNTUNG 2 berjumlah 5 (lima) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda KM. UNTUNG 2;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:-----
 - Muatan KM. UNTUNG 2 berupa kayu Teki/Bakau sebanyak 6.100 batang (Φ Pangkal = 6 cm, Φ Ujung = 4 cm, Panjang =335 cm); -----
 - 1 (satu) unit Kompas, dan ;-----
 - Sarana pengangkut KM. UNTUNG 2, Tonase Kotor (GT) 25, Bermesin Mitsubishi 6D14 No. 083445, 120 PK;-----
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Pas Tahunan KM. UNTUNG 2, Dengan nomor urut : 1240 tanggal 10 April 2015;-----
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur KM. UNTUNG 2, Dengan no. 165/ppl, tanggal 16 Juni 1998;-----
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan KM. UNTUNG 2 dengan No. PK.008/13/5/KSOP-KJG/2013, Tanggal 18 Juni 2013;-----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:-----

- Bahwa KM. UNTUNG 2 ditegah oleh Tim Patroli BC-15041 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 Wib di Perairan Pulau Terong, Indonesia pada saat dalam pelayaran dari Desa. Belaras, Kec. Mandah, Kab. Indragiri Hilir-Prop. Riau dengan tujuan ke Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa KM. UNTUNG 2 pada saat ditegah oleh Tim Patroli BC-15041 membawa muatan berupa kayu teki sebanyak \pm 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan tanpa dilengkapi dengan Dokumen muatan (manifest) serta dokumen pendukung lainnya;-----
- Bahwa kayu teki yang diangkut oleh KM. UNTUNG 2 yang di Nahkodai oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibeli dari sdr. Dom dari Masyarakat Desa. Berilas, Kab. Inhil, Prop. Riau dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual kayu teki ke Singapura kepada sdr. Bobi dan keuntungan yang Terdakwa peroleh per trip nya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa KM. UNTUNG 2 memiliki awak kapal sebanyak 5 (Lima) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda KM. UNTUNG 2;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. UNTUNG 2 bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal, penegakan hukum di atas kapal, bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli **di bidang Kepabeanaan dan Cukai**, KM. UNTUNG 2 membawa muatan berupa Kayu Teki Sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan yang termasuk Produk hutan yang dilarang untuk di Eksport atau dibawa keluar dari Wilayah Indonesia yang Walaupun Kayu Teki memiliki dokumen tetap tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dibawa keluar dari Wilayah Indonesia, Karena Hutan Bakau/Teki berfungsi sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, yang akibatnya apabila Hutan Bakau/Teki menjadi gundul maka fungsi dari Hutan Bakau/Teki tersebut menjadi tidak berfungsi dan tidak mendapat menahan erosi di daerah pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam di daerah pantai;-----

- Bahwa larangan Eksport terhadap produk Hutan Bakau/Teki berupa Kayu Teki diatur dalam Pemendag No. 44/M-DAG/Per-7/2012 Tentang Barang yang dilarang Eksport, yang menyatakan bahwa produk Hutan yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/Per-7/2012 tentang barang yang dilarang Ekspor Terhadap barang yang dibidang kehutanan yang dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 4404.10.00.00 s/d 4404.20.90.00 berupa kayu Simpao, galah belahan, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak bergergaji memanjang, tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya (Kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu Teki/bakau merupakan hasil hutan yang dilarang untuk di Ekspor;-----
- Bahwa kerugian Negara Secara sisi material tidak dapat dapat dihitung secara fiscal karena kayu Teki dilarang untuk di Ekspor atau dibawa keluar dari Wilayah Indonesia sehingga tidak mungkin di kenakan bea keluar maupun pajak ekspor, dari sisi alam/Lingkungan Hidup apabila Hutan Bakau/Teki menjadi gundul maka fungsi dari Hutan Bakau/Teki tersebut menjadi tidak berfungsi dan tidak mendapat menahan erosi di daerah pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam di daerah pantai;-----
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut Kayu Teki Sebanyak \pm 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan tersebut tidak memiliki dokumen yang sah (manifest) dan Manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Berdasarkan pasal 9A Ayat (1) Huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah Pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, dan berdasarkan UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 9A diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju keluar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9A Ayat (1) dalam manifestnya;-----



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli dibidang **nautis atau pelayaran**, KM. UNTUNG 2 di tegah oleh Tim Patroli BC-15041 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 Wib di Perairan Pulau Terong, Indonesia pada saat dalam pelayaran dengan tujuan ke Jurong Port Singapura dengan Posisi titik Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T, dengan haluan kapal KM. UNTUNG 2 menuju ke Jurong Port Singapura;-----
- Bahwa Posisi titik Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T, berada di sebelah barat Pulau Terong, Batam-Indonesia, jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak titik Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T dengan pulau Terong adalah sejauh ± 3,8 (tiga koma delapan) mil laut;-----
- Bahwa jarak kooridnat 00°-56'-211" U/103°-42'-357"T dengan batas perairan Indonesia Singapura sejauh ± 12 (dua belas) mil laut dan berada didaerah selatan dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu kesatu melanggar **pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** atau kedua melanggar **pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**:-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu sesuai dengan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang; -----

2. Mengangkut barang Ekspor yang tidak tercantum dalam manifest;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan "**orang**" adalah orang perseorangan atau badan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa LA ULAMA Bin LAHAA (Alm)**, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur Mengangkut barang Ekspor yang tidak tercantum dalam manifest.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang dimaksud “**Ekspor**” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang Ekspor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**Ekspor**” secara nyata ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya **akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean** yang mengangkut barang impor, **barang ekspor**, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “**dokumen yang sah**” yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu (Manifest) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa **LA ULAMA Bin LAHAA (Alm)** sebagai Nahkoda KM. UNTUNG 2 bersama dengan 4 (empat) orang awak kapal KM. UNTUNG 2, pada Hari senin tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sekira pukul 18.30 Wib bertolak dari Desa. Belaras, Kec. Mandah, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau dengan membawa muatan berupa Kayu Teki Sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang sebelum dilakukan pencacahan dengan tujuan menuju ke Jurong Port Singapura;-----

-----Menimbang, bahwa Kayu Teki Sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Masyarakat desa Belaras melalui sdr. Dom seharga Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di jual kepada sdr. Bobi di Jurong Port Singapura;-----

-----Menimbang, bahwa KM. UNTUNG 2 yang dalam pelayaran dari Desa. Beliras, Kec. Mandah, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau menuju ke Jurong Port Singapura pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, sekitar pukul 02.00 Wib di tegah oleh Tim Patroli BC-15041 di Perairan Pulau Terong, Batam-Indonesia pada posisi Koordinat 00°-56'-211" U/103°-42'-357", dengan haluan kapal KM. UNTUNG 2 menuju ke Jurong Port Singapura yang masih dalam perairan Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa setelah dilakukan penegahan terhadap Kapal KM. UNTUNG 2 lalu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan dokumen muatan dari hasil pemeriksaan Tim Patroli BC-15041 tersebut, dokumen yang dimiliki KM. Sinar Buton **hanyalah** berupa : 1 (satu) lembar Fotocopy Pas Tahunan KM. UNTUNG 2, Dengan nomor urut : 1240 tanggal 10 April 2015, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur KM. UNTUNG 2, Dengan no. 165/ppl, tanggal 16 Juni 1998, 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan KM. UNTUNG 2 dengan No. PK.008/13/5/KSOP-KJG/2013, Tanggal 18 Juni 2013, Sedangkan terhadap **muatan** dalam KM. UNTUNG 2 tersebut ditemukan berupa: Kayu Teki Sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang belum dilakukan pencacahan **TANPA dilengkapi/dilindungi** dengan dokumen yang sah dan tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean (manifes) ;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pemendag No. 44/M-DAG/Per-7/2012 Tentang Barang yang dilarang Eksport, yang menyatakan bahwa produk Hutan yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/Per-7/2012 tentang barang yang dilarang Ekspor Terhadap barang yang dibidang kehutanan yang dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 4404.10.00.00 s/d 4404.20.90.00 berupa kayu Simpao, galah belahan, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak bergergaji memanjang, tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya (Kayu bulat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu Teki/bakau merupakan hasil hutan yang dilarang untuk di Ekspor Karena Hutan Bakau/Teki berfungsi sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara keseuburan tanah, yang akibatnya apabila Hutan Bakau/Teki menjadi gundul maka fungsi dari Hutan Bakau/Teki tersebut menjadi tidak berfungsi dan tidak mendapat menahan erosi didaerah pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam didaerah pantai;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena **Terdakwa selaku Nakhoda KM. UNTUNG 2 yang telah mengangkut** barang berupa Kayu Teki Sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang belum dilakukan pencacahan dari Pulau desa. Beliras, Kec. Mandah, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau menuju ke Jurong Port Singapura dan saat di Perairan Pulau Terong Batam Prop. Kepulauan Riau Indonesia pada posisi Koordinat $00^{\circ}-56'-211''$ U/ $103^{\circ}-42'-357''$ T ditegah oleh kapal Tim Patroli Bea Cukai BC-15041, sehingga Kayu Teki Sebanyak ± 3.500 (Tiga ribu lima ratus) batang tersebut yang telah dimuat di KM. UNTUNG 2 **dianggap** telah di Ekspor dan diperlakukan sebagai barang Ekspor. Akan tetapi, **ternyata** muatan yang diangkut KM. UNTUNG 2 tersebut **tidak dilengkapi** dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB), serta tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan atau manifes, maka unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:-----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Immateril yaitu hutan Teki/Bakau yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah menjadi tidak berfungsi, akibatnya hutan teki/bakau menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi didaerah pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam didaerah pantai ;-----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:-----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar** maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan **hukuman kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) unit KM. UNTUNG 2 ukuran GT 25 merk mesin Mitsubishi 6D14 No. 083445,120 PK;-----

merupakan sarana pengangkut yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-----

sedangkan barang bukti berupa:-----

- Muatan KM UNTUNG 2 berupa Kayu Teki sebanyak 6.100 batang (Φ Pangkal = 6 cm, Φ Ujung = 4 cm, Panjang = 335 cm);-----
- 1 (Satu) unit kompas;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-----

sedangkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Fotocopy Pas Tahunan KM. UNTUNG 2, Dengan nomor urut : 1240 tanggal 10 April 2015;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur KM. UNTUNG 2, Dengan no. 165/ppl, tanggal 16 Juni 1998;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan kapal Penangkap Ikan KM. UNTUNG 2 dengan No. PK.008/13/5/KSOP-KJG/2013, Tanggal 18 Juni 2013;

Merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara a quo, Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut tersebut **tetap dilampir dalam berkas perkara** ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;-----

-----**Memperhatikan, pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **Kepabeanaan**, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LA ULAMA Bin LAHAA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (Enam) bulan Dan Pidana Denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:-----
 - Muatan KM. UNTUNG 2 berupa kayu teki/bakau sebanyak 6.100 (enam ribu seratus) batang (Φ Pangkal = 6 cm, Φ Ujung = 4 cm, Panjang = 335 cm);
 - 1 (satu) unit Kompas; -----
 - 1 (satu) sarana Pengangkut KM. UNTUNG 2 Tonase Kotor (GT) 25, bermesin Mitsubishi 6D14 No. 083445, 120PK;-----**Dirampas untuk Negara.**-----
 - 1 (satu) lembar Photo copy Pas Tahunan KM. UNTUNG 2 dengan nomor urut : 1240, tanggal 10 April 2015;-----
 - -1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur UNTUNG 2 Dengan nomor Urut : 165 ta/ppl tanggal 16 Juni 1998;-----
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan KM. UNTUNG 2 dengan Nomor PK.008/13/5/ksop-kjg/2013, Tanggal 18 Juni 2013;-----
 -
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **RABU** tanggal **15 Juni 2016** oleh kami: **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH.** dan **RENNY HIDAYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **ROY HUFFINGTON HARAHAHAP, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa**.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **YUDI ROZADINATA, SH.**

YANUARNI A. GAFFAR, SH.

2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO